

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian diatas maka disimpulkan bahwa :

1. Pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya peningkatan timbulan limbah infeksius. Hal ini tentunya berdampak buruk bagi kesehatan, karena limbah infeksius merupakan salah satu media yang dapat menularkan COVID-19. Merespon hal tersebut, Pemerintah melalui Menteri Lingkungan Hidup menerbitkan Surat Edaran No.SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020. Menteri Lingkungan Hidup mengeluarkan surat edaran tersebut dengan tujuan untuk mengendalikan pengelolaan limbah infeksius COVID-19 agar tidak merusak lingkungan hidup. Permasalahan terkait penanganan limbah COVID-19 di Indonesia saat ini disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu faktor regulasi, fasilitas, dan edukasi. Pertama, dari segi regulasi, implementasi dari berbagai pengaturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah belum maksimal. Kedua, dari segi fasilitas, saat ini di Indonesia terjadi kekurangan jumlah fasilitas untuk pengolahan limbah . Ketiga, minimnya edukasi atau kesadaran masyarakat dalam upaya pengolahan limbah.
2. Optimalisasi Hukum penanganan limbah COVID-19 di Indonesia dapat dilakukan dengan sebagai berikut: pertama, reformasi kebijakan hukum

dalam penanganan limbah COVID-19 di Indonesia, yang dapat dilakukan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu dalam bentuk Peraturan Presiden. Kedua, perihal peningkatan dan pendistribusian fasilitas. Selain dengan insinerator, limbah B3 dapat diolah melalui beragam teknologi lainnya, seperti dengan teknologi pirolisis. Peningkatan dan pendistribusian fasilitas pengolahan limbah infeksius juga dapat dilaksanakan dengan penambahan jumlah fasilitas dapat juga berupa penyediaan tempat sampah yang khusus diperuntukkan limbah infeksius dan pembangunan tempat pengelolaan akhir limbah infeksius. Ketiga, sosialisasi dan edukasi masyarakat dapat dilaksanakan melalui seminar, diskusi, event, lokakarya atau kegiatan lainnya yang dapat menandakan akan pentingnya memperhatikan pengelolaan dan pengolahan limbah infeksius yang sesuai dan memenuhi standar prosedur yang telah ditetapkan.¹

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas , maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Hukum internasional dalam memuat pengaturan tentang limbah medis harus lebih efisien dalam membentuk kebiasaan masyarakat untuk dapat menjaga lingkungan , karena lingkungan haruslah menjadi tanggung jawab Bersama dimana dalam hal ini salah satunya adalah limbah medis B3 yang perlu perhatian lebih dengan efek berbahaya,

¹ Jurnal Hukum, *Optimasi Regulasi, Fasilitas, dan Public Awareness Penanganan Limbah Infeksius di Masa Pandemi Covid-19*, 2021

karena masalah Limbah merupakan bagian dari lingkungan dan moral dari bangsa Indonesia bukan hanya secara Hukum Internasional.

2. Peningkatan terhadap fasilitas yang diupayakan oleh pemerintah akan menjadi kebijaksanaan yang utuh Ketika dapat direalisasikan secara menyeluruh, agar mendambah wawasan dan pengetahuan warga masyarakat untuk dapat ikut membantu perlindungan lingkungan terhadap Limbah medis yang berakibat lingkungan menjadi cemar;

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Arip dkk, langkah menuju hidup rmah lingkungan, gamedia ,Jakarta, 2009.

Bahder Johan Nasution, metode penelitian hukum, mandar maju, Bandung, 2008.

Boleslaw A. Boczek, *International Law A Dictionary* (Lanham, Maryland : Scorecrow Press Inc, 2005).

J,G,Starke, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh , Sinar Grafika, Jakarta,2001.

Mansyur Effendi. “*Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*”. Bogor : Ghalia Indonesia 2005.

Melda Kamil Ariadno, Hukum Internasional Hukum yang hidup, Diadit Media, Jakarta,2007.

Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Rachmat Witoelar, *Pidato Peluncuran Sistem Elektronik Pengelolaan Limbah B3*,29 Mei 2009, Jakarta.

Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kompas 2010

Suparto Wijoyo dan A’an Efendi, *Hukum Lingkungan Internasional*, Edisi Pertama Jakarta : Sinar Grafika, 2017

Takdir Rahmadi,*Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun*, Airlangga University press, Surabaya, 2003.

Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014). hlm.192

R. Sutyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang 2009.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal 1989

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Undang-Undang No.32 Tahun 2009. LNRI Tahun 2009 Nomor 140. TLNRI Nomor 5059.

_____, *Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008. LNRI Tahun 2001 Nomor 75. TLNRI Nomor 3963.

_____, *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. LNRI Tahun 1999 Nomor 165. TLNRI Nomor 3886.

C. JURNAL

Angga, L. O. (2014). *Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Bidang Pertanian Untuk Keunggulan Varietas Produk Rekayasa Genetik*. SUPREMASI HUKUM, Vol 3(Vol. 3).

M. Yasir Said dan Yati Nurhayati, *Paradigma Etika Lingkungan dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan*, Al 'Adl Vol. XII No. 1 Januari 2020.

D. INTERNET

Pengelolaan sampah, https://id.wikipedia.org/wiki/Pengelolaan_sampah, dikunjungi 12 Januari 2022

Anonim, 2003, Penangan Limbah Medis Tajam Harus Segera Dibenahi, <http://www.depkes.go.id/development/site/jkn/index.php?view=print>

&cid=523&id=penanganlimbah-medis-tajam-harus-segera-dibenahi, diakses pada tanggal 20/01/2019.

Keputusan Menteri Kesehatan republic Indonesia Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah sakit.

<https://www.kompasiana.com/novita92216/5e204b84097f3661604d7b52/tinjauan-hukum-lingkungan-internasional-terhadap-limbah-perusahaan-limbah-bahan-berbahaya-dan-beracun-b3>

<https://health.kompas.com/read/2021/02/18/081000468/bahaya-limbah-medis-yang-tidak-dikelola-dengan-baik?page=all>

https://kesmas.kemkes.go.id/assets/upload/dir_519d41d8cd98f00/files/Pedoman-Pengelolaan-Limbah-Fasyankes-Covid-19_1571.pdf